

RINGKASAN EKSEKUTIF

Standar Dokumen Pengurusan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing di PT. King Shining Industry

BETY LAUREN
NPM: 1651051

Penulis melakukan Kerja Praktek di PT. KING SHINING INDUSTRY yang dilakukan selama periode 1 Juni 2019 s.d. 31 Agustus 2019. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direksi, bagian HRD dan Agen pengurusan izin, diketahui bahwa terdapat permasalahan yang dihadapi oleh PT. KING SHINING INDUSTRY berupa pengurusan izin kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) bagi setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018. Bahwa meskipun setiap TKA yang dipekerjakan oleh PT. KING SHINING INDUSTRY telah mempunyai izin kerja sebagaimana yang diatur oleh peraturan Indonesia, namun hingga saat ini pengurusan izin kerja tersebut tidak dilakukan oleh PT. KING SHINING INDUSTRY sendiri melainkan pengurusan dilakukan oleh agen pengurusan izin.

Kerja praktek ini menghasilkan standar dokumen yang diperlukan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing dan alur prosedur pengurusan izin kerja tenaga kerja asing, sehingga PT. KING SHINING INDUSTRY bisa mengikuti penjelasan prosedur tersebut dan menggunakan standar dokumen untuk melakukan pengurusan izin kerja tenaga kerja asing tanpa melalui agen perantara.

Dengan standar dokumen dan prosedur yang dihasilkan tersebut, PT.KING SHINING INDUSTRY dapat melakukan pengurusan izin kerja tenaga kerja asing dan melengkapi data setiap TKA yang dipekerjakan. Adapun izin yang akan dihasilkan melalui prosedur pengurusan izin kerja tersebut berupa KITAS (Kartu izin Tinggal Terbatas).

Kata kunci: *TKA, izin, kerja, pengurusan, agen.*